

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *Cash Wakaf Linked Sukuk* Negara yaitu dengan cara pengelolaan wakaf yang berupa uang (*cash*) yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu yang hasilnya untuk pelayanan sosial dan agama.
2. Pemanfaatan dari *Cash wakaf linked sukuk Negara* sangat berguna bagi Negara dan kalangan umat manusia karena dengan adanya wakaf ini bisa membantu masyarakat baik dari segi sosial, budaya, Ekonomi dan keagamaan.
3. Para Ulama sepakat bahwa *Cash Wakaf Linked Sukuk* Negara hukumnya *Jawaz* (boleh) asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akad yang dipakai dengan cara *Mudhorobah* atau dapat pula diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan atau

didepositkan di perbankan Syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

## **B. Saran**

1. *Cash wakaf linked sukuk* Negara ini adalah sesuatu yang bisa di terapkan di Indonesia karena banyak sekali manfaatnya diantaranya ialah bisa membantu perekonomian rakyat tanpa terbelenggu hutang yang ada unsur riba di dalamnya kepada pengelola wakaf dan Pemerintah yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan wakaf uang agar lebih produktif dalam mengelola wakaf baik benda bergerak (uang) ataupun benda tidakbergerak di Indonesia.
2. Sosialisai menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik lembaga pengelola wakaf, maupun bukan. Bentuk sosialisasi *cash wakaf* dirasa kurang efektif karena hanya menyentuh sebagian kecil lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi *cash wakaf linked sukuk* Negara akan menyentuh lapisan masyarakat jika disampaikan

melalui media televise, media cetak, maupun dakwah islamiyah.

3. Saya sebagai penulis menghimbau kepada pembaca apabila menemukan kesalahan baik dalam penulisan maupun kata-kata yang tidak sesuai mohon untuk diperbaiki karena penulis hanyalah manusia biasa yang yang tidak luput dari kesalahan.